



## PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh  
Lima Puluh – 21255

Perupuk, 02 OCT 2019

Nomor : 421.9/ 5339 -LS  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi  
Izin Operasional Sekolah

Kepada Yth,  
**Ka. Dinas Penanaman Modal &  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Batubara**  
di -  
Lima Puluh

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat permohonan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM ELIANTI Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Nomor : 50/TK-I/E/BB/IX/2019 Tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional dan setelah di lakukan Verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM ELIANTI Jl. Pendidikan No. 06 Lk. 1 Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATU BARA  
  
HASSAN SETORUS, SE, M.Pd  
Pemda Batu Bara  
NIP. 19670119 198803 1 002



## TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ELIANTHI

Nomer : 50/TK-1/E/BB/08/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Usul Penyetoran Dokumentasi  
Tarin Operasional

Lima Puluh, 24 September 2019

Kepada  
Wah : Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Batu Bara  
di  
Terima kasih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Do'a saya semoga berakar tumbuh dalam Rekomendasi Alih 1267 dan selanjutnya melaksanakan tugas sehari-hari.

Selanjutnya dimohon kepada berakar untuk dapat mensertifikasi referensi dan tarin operasional Tamam Kanak-Kanak Islam Elianty yang bersilaturahmi di Dinas Pendidikan No. 06 (Lingkungan 1) Kecamatan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut dilampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon atau nama Kusumayadi
2. Foto copy NPWP pemohon atau nama Kusumayadi
3. Foto copy Akta Pendidikan Yesusen Elianty Seuhiterra (YSS)
4. Surat pernyataan penyelenggara tidak memutus hantuan yang bermulai dari APBN maupun APBD
5. Foto copy surat rekomendasi dari lurah
6. Surat rekomendasi dari camat
7. Foto copy akta tanah
8. Foto copy surat kepemilikan tanah penghulu kepala sekolah dan guru
9. Profil Tamam Kanak-Kanak Islam Elianty
10. Foto copy ijazah/STTB terakhir guru dan kepala sekolah
11. Foto copy ijazah terakhir penyelenggara sekolah
12. Foto copy NPWP Yesusen Elianty Seuhiterra
13. Data nama-nama peserta didik dari Dispedik tahun 2019
14. Struktur organisasi dan rincian biaya
15. Denah lokasi
16. Foto peralatan:
  - a. Ruang belajar
  - b. Tempat bermain
  - c. Kantor penyelenggara dan ruang
  - d. Macam-macam peralatan dalam ruang

- a. Macam-macam permainan banting rumah
- c. Kartuhadiah

17. Foto/dokumentasi:

- a. Foto kegiatan dan tempat pelaksanaan
- b. Foto plakat (Papan Nama Sekolah)
- c. Foto bangunan sekolah tampak depan

18. Foto copy ijin operasional sebelumnya

19. Foto copy NPSN

Bermakian disampaikan, atas perhatiannya. diucapkan terima kasih  
sulahitauqiq Walhidayah  
Assalamu'alaikum Wc. Wd.





**USUL REKOMENDASI  
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK KANAK ISLAM ELIANTI**



**KELURAHAN LIMA PULUH KOTA-KECAMATAN LIMA PULUH  
KABUPATEN BATU BARA  
2019**



## PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh  
Lima Puluh - 21255

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.9 / 3217 - LS

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

##### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ISLAM ELIANTI Nomor : 15/YES-P/IX/2015, tanggal 02 September 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Taman Kanak-Kanak (TK).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.  
b. bahwa untuk Pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada.  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.  
4. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.  
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

#### M E M U T U S K A N

##### Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional TK Swasta Kepada :  
1. Nama Sekolah : TK ISLAM ELIANTI  
2. Alamat Sekolah : Jln. Pendidikan No.6 Lk.1 Kelurahan Lima Puluh Kota  
3. Kecamatan : Lima Puluh  
4. Kabupaten : Batu Bara

KEDUA : TK yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Prasekolah dan Pendidikan Luar Sekolah.  
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 3 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Perupuk  
Pada tanggal : 22 OCT 2015



##### Tembusan :

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan.